

TAXGUIDE

Enrich your Knowledge

22
Edition

Pandemi dan Resesi Uji Kemerdekaan Indonesia





Assalamualaikum Wr. Wb.

Salam sejahtera dan semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat wal'afiat. Tidak terasa sudah masuk paruh kedua 2020.

Tax Guide kali ini seharusnya menjadi edisi kemerdekaan karena terbit berdekatan dengan Dirgahayu Republik Indonesia yang ke-75, momen yang juga berdekatan dengan hari jadi MUC Consulting yang ke-21. Namun, ada yang tidak biasa dari peringatan hari jadi Indonesia dan MUC kali ini. Bahkan, jauh dari kata spesial seperti tahun-tahun sebelumnya.

Adalah pandemi Covid-19 dan ancaman resesi ekonomi yang menuntut kita semua berkontemplasi dan prihatin atas kondisi ini, alih-alih melakukan perayaan. Ujian ganda—yang kata Pak Susilo Bambang Yudhoyono sebagai krisis kembar—menguji kemerdekaan Indonesia sebagai bangsa yang besar. Karenanya, *Tax Guide* edisi 22 ini masih akan menyinggung soal serba-serbi perpajakan di tengah pandemi dan krisis ekonomi.

Namun, melalui edisi ini, kami tsegenap tim redaksi dan MUC Consulting mengucapkan Selamat Ulang Tahun ke-75 untuk Indonesia. Semoga tantangan berat yang dihadapi bangsa ini akan semakin memperkuat persatuan dan solidaritas kita semua, terutama dalam menghadapi berbagai ujian dan tantangan yang serba tak pasti di masa depan.

Kami masih mengajak Anda semua untuk berpartisipasi mengatasi bencana ganda ini, mulai dengan melakukan hal-hal kecil seperti selalu mengenakan masker, menjaga jarak, dan tetap produktif dengan segala keterbatasan gerak. Tetap optimis, selalu waspada dan saling menguatkan satu sama lain.

Semoga bencana pandemi segera berakhir, dan roda ekonomi kembali bergerak lebih aktif dari sebelumnya. Akhir kata, selamat membaca *Tax Guide* dan semoga apa yang kami sajikan bisa menjadi bahan perbaikan, terutama di bidang perpajakan nasional. Wassalamualaikum Wr. Wb.

Jakarta, Agustus 2020

Imam Subekti

Assalamualaikum Wr. Wb.

May peace be upon you and hopefully we are always blessed with good health. Time flies and it's now the second half of 2020.

The Tax Guide should have been an independence edition since it was published close to the 75th celebration of the Republic of Indonesia's independence, a moment also close to the 21st anniversary of MUC Consulting. However, there is something unusual about the anniversary of Indonesia and MUC this time. It is even far from the word "special" like the previous years.

It is the Covid-19 pandemic and the threat of an economic recession that demand all of us to contemplate and concern about this condition, instead of making a celebration. A double test—which Mr. Susilo Bambang Yudhoyono described as a twin crisis—tested Indonesia's independence as a great nation. Therefore, this 22nd edition of Tax Guide will still discuss various issues of taxation in the midst of pandemic and economic crisis.

However, through this edition, we as the editorial team and MUC Consulting wish Indonesia a happy 75th Anniversary. May the tough challenges faced by the nation will further strengthen our unity and solidarity, especially in facing various tests and challenges that are completely uncertain in the future.

Let's take a part in overcoming this double disaster, starting with doing small things like always wearing a mask, keeping your distance, and staying productive with all the physical restriction. Stay optimistic, always be alert and strengthen each other.

May the pandemic disaster come to an end, and the wheels of the economy will again move more actively than ever before. Finally, enjoy reading the Tax Guide and hopefully what we present can be an improvement, especially in the field of national taxation. Wassalamualaikum Wr. Wb.



Regulation Update

26 Aturan Penggunaan e-Bupot Diperluas
E-Bupot Usage Regulation is Expanded

Tanda Tangan Elektronik Sah Dipakai Dalam Surat Keberatan Melalui e-Filing
Electronic Signature is Legally Used in an Objection Letter Via e-Filing

Events

28 Peringati Ulang Tahun di Tengah Pandemi, MUC Optimis Tatap Masa Depan
Commemorating Birthday Amid the Pandemic, MUC is Optimistic Looking to the Future

32 MUC BIJAK #6: Tantangan Pemerintah Optimalkan Penerimaan dari Sektor Digital
MUC BIJAK #6: The Government Challenges to Optimize Revenue from the Digital Sector

Opinion

- 4** Krisis “Tak” Kembar, Ujian Kemerdekaan dan Waktunya Berdamai Dengan Perubahan
“Not” A Twin Crisis: A Test of Independence and The Time to Make Peace with Change
- 7** Pandemi, Resesi dan Nasib Pajak Tahun Ini
Pandemic, Recession, and The Fate of Tax This Year

Infografis

- 12** Ketika Ekonomi & Pajak Diteror Covid-19
Covid 19 Terror in Economy and Taxes

Opinion

- 16** Asyiknya Main Game Saat Pandemi dan Isu Pajak yang Membayangi
The Fun of Playing Games During a Pandemic and Looming Tax Issues
- 22** Ketika Isu Pajak Picu Kontroversi Wacana Pengaturan Sepeda
When Tax Issue Triggers Controversy over Bicycle Regulation Discourse



Executive Editorial Team

- Sugianto
- Muhammad Razikun
- Karsino
- Wahyu Nuryanto
- Imam Subekti
- Meydawati
- Ika Fithriyadi

Distribution

- M. Trisna Indra
- Iksan Sadar
- Mauidhotun Khasanah

Artwork & Design

- Ahmad Zaki Ihsan

Editorial Team

- Agust Supriadi
- Fadhila R. Putri
- Asep Munazat Zalnika
- Natasha Citra Adelia
- Novi Astuti
- Rathihanda Batam
- Sekaring Ratri Adaninggar

Photo

- Ahmad Zaki Ihsan
- Agust Supriadi
- Asep Munazat Zalnika



Tax Guide is a monthly publication of MUC Consulting covering latest information on tax and accounting world. Editorial team is open for contributions in the form of photo and opinion related to tax and accounting issue. Any opinion published in Tax Guide is not a representative of MUC Consulting view. Any inaccuracy of statement, opinion, or suggestion in the contents is not Editorial team's responsibility.

kesehatan. Setidaknya, Covid-19 menyadarkan kita sebagai bangsa yang besar akan PR besar itu semua.

Bersikap Adaptif

Dalam tataran yang lebih kecil, MUC Consulting sebagai entitas juga dihadapkan pada tantangan yang luar biasa dengan adanya pandemi dan krisis ekonomi. Memasuki usia yang ke-21 tahun pada 28 Juli 2020, MUC dipaksa belajar dan bekerja lebih keras lagi untuk bisa mengikuti tuntutan zaman yang hampir segalanya serba digital atau *virtual*.

Ibarat remaja, peralihan usia ke-21 merupakan tahapan bisnis yang jauh lebih sulit bagi MUC dibandingkan dengan sebelumnya, yaitu menuju tahap kedewasaan. Menjadi dewasa tidak hanya soal tanggung jawab yang semakin besar. Menjadi dewasa juga menyoal bagaimana MUC dan setiap individu yang menjadi motornya bisa menghadapi setiap tantangan dan mengatasi setiap permasalahan yang datang dengan sikap yang bijak.

Di usia 21 tahun, bisa dibayangkan masa depan ada pada genggaman. Banyak hal yang sejatinya tidak ingin dilakukan, mau tidak mau harus dilakukan demi masa depan yang lebih baik. Karena, perubahan adalah sebuah keniscayaan, dan kita harus cerdas dan tangkas dalam menangkap setiap pola perubahan. Terlebih di tengah gelombang disrupsi, berbagai bencana dan pandemi, serta krisis ekonomi yang kerap membayangi.

MUC sadar akan hal itu. Sadar bahwa masa depan penuh ketidakpastian dan paham bahwa masa depan penuh dengan tantangan dan persaingan. Mengerti bahwa perubahan-perubahan yang terjadi harus diimbangi dengan perilaku bisnis yang adaptif dalam mengikuti perubahan itu sendiri.

Namun, MUC optimistis akan selalu ada peluang untuk

berkembang dan mengepakan sayap bisnis lebih tinggi lagi, sekalipun dalam situasi yang serba tidak pasti dan memprihatinkan seperti saat ini.

Berangkat dari kondisi saat ini, MUC Consulting memperingati hari jadi secara sederhana dan minim sekali tatap muka. Dengan mengangkat tema "Embracing Opportunity with Agility", seluruh insan MUC berkumpul dan saling bersilaturahmi dalam ruang *virtual*, Selasa (28/7/2020), sebagai forum yang juga memfasilitasi pertukaran gagasan dan berbagi pengalaman agar MUC Consulting sebagai perusahaan konsultan perpajakan dan bisnis semakin tangkas dan bijak dalam menangkap setiap peluang.

Milad ke-21 ini juga menjadi momentum bagi setiap insan MUC untuk mensyukuri hidup dan rezeki yang telah diberikan Tuhan Yang Maha Esa. Pun sebagai bagian dari bangsa Indonesia yang merdeka sejak 1945.

Tidak ada satupun yang akan tahu seperti apa masa depan. Mungkin saja, ketidakpastian akan menjadi kepastian itu sendiri. Ketidaklaziman mungkin bisa jadi suatu kelaziman nantinya. Sesuatu yang dipandang tidak normal saat ini, bukan tidak mungkin menjadi kenormalan baru kelak.

Apapun itu, yang bisa kita lakukan adalah mempersiapkan diri untuk beradaptasi dengan perubahan di masa depan sambil melakukan koreksi atas apa-apa yang tidak sesuai harapan. Terlepas dengan cara berinovasi, berkolaborasi, atau bahkan berkongsi. Apapun itu, sepanjang relasi yang terbangun positif, berkeadilan, dan saling menyejahterakan. Selamat berdamai dengan perubahan zaman.

culturally respectful, and even free from diseases and health burdens. At least, Covid-19 makes us realize that a great nation comes with all that big home works.

Being Adaptive

On a smaller level, MUC Consulting as an entity is also faced with tremendous challenges with the pandemic and economic crisis. Entering the age of 21 on 28 July 2020, MUC was forced to learn and work even harder to keep up with the demands of an era where almost everything is digital or virtual.

Just like an adolescent, age transition to 21 is a much more difficult business stage for MUC than before, which is going to the maturity stage. Growing up is not just a matter of greater responsibility. Growing up also talks about how MUC and every individual being its motor can face every challenge and overcome every problem encountered wisely.

At the age of 21, it can be said that the future is in your hand. Many things that we really do not want to be done, inevitably have to be done for a better future. Because, change is an inevitability, and we must be smart and agile in capturing every pattern of change. Especially in the midst of disruption waves, various disasters and pandemic, as well as the overshadowing economic crisis.

MUC is aware of that, realizing that the future is full of uncertainty, understanding that the future is full of challenges and competition. Also, knowing that the changes that occur must be balanced with adaptive business behavior in following the changes themselves.

However, MUC is optimistic that there will always be opportunities to grow and expand the business, even in an uncertain and alarming situation as it is today.

Departing from the current condition, MUC Consulting commemorates its anniversary in a simple way and minimum face to face interaction. With the theme of "Embracing Opportunity with Agility", all MUC people gathered and stayed in touch in a virtual room, Tuesday (28/7/2020), as a forum that also facilitates the exchange of ideas and sharing experiences so that MUC Consulting as a tax consulting firm and business is agile and wise in capturing every opportunity.

This 21st anniversary is also a momentum for every MUCer to be grateful for life and bless bestowed by Allah SWT. Also, as part of the independent Indonesian nation since 1945.

No one knows what the future holds. Uncertainty may become a certainty in itself. Uncommonness may become a common practice later. Something that is seen as abnormal this time possibly becomes a new normal one day.

Whatever it is, all we can do is prepare to adapt to future changes while making corrections to anything that does not live up to our expectations. Regardless of the way we innovate, collaborate, or even share. Whatever it is, as long as the relationships we built are positive, fair, and mutually prosperous. Let us make peace with the changing times.

Indonesia berada di ambang resesi ekonomi. Adalah Presiden Joko Widodo yang mempertegas kondisi ini dalam rapat bersama para gubernur di Istana Kepresidenan Bogor, 15 Juli 2020.

Dalam istilah ekonomi, resesi adalah suatu kondisi di mana terjadi penurunan signifikan dalam pertumbuhan ekonomi. Suatu negara dapat dikatakan mengalami resesi bila pertumbuhan ekonomi kontraksi atau minus dalam dua kuartal atau lebih secara tahunan (*year on year*). Sementara itu, jika Produk Domestik Bruto (PDB) negatif dalam dua kuartal beruntun atau lebih secara triwulanan (*quarter to quarter*) disebut sebagai resesi teknikal. Mana yang lebih pas untuk menilai kondisi riil ekonomi saat ini? Keduanya sama-sama relevan.

Faktanya, Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat perekonomian Indonesia di kuartal I-2020 tumbuh 2,97% secara tahunan, tetapi jika dibandingkan dengan kuartal IV-2019 minus 2,41%. Kondisinya semakin parah pada kuartal II-2020, di mana PDB anjlok hingga minus 5,32% jika dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya. Secara triwulanan, pertumbuhan ekonomi kuartal II-2020 negatif 4,19% jika dibandingkan dengan kuartal sebelumnya yang sudah minus 2,41%.

Kondisi tersebut diperkuat oleh data penurunan hampir seluruh komponen ekonomi. Dari sisi pengeluaran, konsumsi rumah tangga yang selama ini menjadi motor utama ekonomi nasional, pertumbuhannya anjlok 6,51% atau lebih parah dibandingkan dengan kondisi ketika krisis ekonomi 1998 (minus 6,17%). Setali tiga uang dengan investasi, ekspor, dan impor

Pandemi, Resesi dan Nasib Pajak Tahun Ini

Pandemic, Recession, and The Fate of Tax This Year

Rama Ames Remonda

Transfers Pricing Consultant of MUC Consulting

Indonesia is on the edge of an economic recession. President Joko Widodo emphasized this condition in a meeting with the governors at the Bogor Presidential Palace, 15 July 2020.?

In economic terms, a recession is a condition in which a significant decline in economic growth occurs. A country experiences a recession when the economic growth contracts or is minus in two or more quarters on an annual basis (year on year). Meanwhile, if the Gross Domestic Product (GDP) is negative in two or more consecutive quarters on a quarter to quarter basis, it is called a technical recession. Which one is more appropriate in assessing the current economic real condition? The answer is both are equally relevant.?

In fact, Statistics Indonesia (Badan Pusat Statistik/BPS) noted that the Indonesian economy in the first quarter of 2020 grew by 2.97% on an annual basis. However, when compared to the fourth quarter of 2019, it was minus 2.41%. The condition worsened in the second quarter of 2020, in which the GDP fell by minus 5.32% when compared to the same period in the previous year. Quarterly, economic growth in the second quarter of 2020 was negative 4.19% when compared to the previous quarter, which was already minus 2.41%.

This condition was supported by data on the decline in almost all economic components. From the expenditure side, household consumption, which has been the main

yang juga sulit diandalkan karena memang trennya melambat sejak beberapa periode terakhir. Dari sisi pengeluaran, praktis hanya belanja pemerintah yang masih bisa dipaksakan tumbuh guna menstimulus perekonomian.

Dari sisi produksi, hampir semua lapangan usaha terpukul seiring dengan menurunnya permintaan barang dan jasa selama pandemi. Kecuali sektor pertanian, informasi dan komunikasi, serta sektor pengadaan air—yang masih tumbuh di tengah krisis ekonomi.

Bencana Global

Sebenarnya, banyak negara yang kondisi perekonomiannya jauh lebih memprihatinkan dibandingkan dengan Indonesia. Amerika Serikat salah satunya yang terparah. Negeri Paman Sam sudah lebih dulu memastikan resesi ekonomi, setelah mengalami kontraksi ekonomi secara beruntun -5% pada tiga bulan pertama 2020 dan -32,9% pada triwulan berikutnya.

Sejumlah negara maju di Eropa juga tidak kalah sialnya. Jerman, misalnya, negara dengan ekonomi terbesar di Benua Biru itu juga mengalami resesi lebih cepat. Pertumbuhan ekonomi Jerman pada kuartal II-2020 minus 10,1%, melanjutkan tren negatif triwulan sebelumnya yang minus 2%.

Bergeser ke Perancis. Setelah mencatatkan laju PDB -5,9% pada periode Januari-Maret 2020, Negeri Napoleon Bonaparte itu gagal recovery dan justru terjatuh ke dalam jurang resesi. Pada kuartal II-2020, PDB Prancis minus 13,8%.

Pun Italia bernasib sama. Setelah minus 5,5% pada triwulan pertama, Italia menutup paruh pertama 2020 dengan mencatatkan pertumbuhan ekonomi negatif 17,3% pada kuartal II-2020.

Kondisi serupa juga terjadi di kawasan Asia. Jepang, yang tengah berupaya keras memulih-

kan ekonominya dari krisis, justru kondisinya bertambah tragis pada tahun ini. Setelah mengalami kontraksi 7,3% pada kuartal IV-2019, laju PDB Negeri Sakura kembali negatif 3,4% pada triwulan pertama 2020. Kalangan ekonom melihat tren negatif masih akan membayangi perekonomian Jepang, dengan memprediksi laju PDB kuartal II-2020 minus 26,3%. BPS Jepang kemungkinan baru akan merilis laporan resmi pertumbuhan ekonomi triwulan II pada 17 Agustus 2020.

Demikian pula dengan Korea Selatan, yang lebih dahulu mengalami resesi ekonomi setelah mencatatkan pertumbuhan negatif 1,3% pada triwulan I dan minus 3,3% pada triwulan II-2020.

Hong Kong, alih-alih keluar dari krisis politik dan ekonomi, yang terjadi justru sebaliknya. Pemburuan ekonomi sejatinya sudah dialami oleh Hong Kong sejak paruh kedua tahun lalu menyusul aksi protes aktivis pro demokrasi terhadap Undang-Undang Keamanan Nasional yang diinisiasi Pemerintah China. Pada kuartal III-2019, ekonomi Hong Kong minus 2,8% dan minus 3% pada Oktober-Desember 2019. Kejatuhan ekonomi Hong Kong kemudian semakin dalam pada paruh pertama 2020, setelah mengalami kontraksi 9,1 persen, di kuartal I dan minus 9% pada kuartal II.

Resesi ekonomi kemudian merembet ke Singapura dan menjadi yang pertama di Asia Tenggara. Pada kuartal I-2020, pertumbuhan ekonomi Negeri Merlion minus 0,7%. Kontraksi semakin parah di kuartal II, yakni minus 12,6%.

Filipina kemudian menyusul. Resesi ekonomi terkonfirmasi dari laporan resmi otoritas terkait Filipina terkait penurunan laju PDB sebesar -0,7% pada tiga bulan pertama 2020 dan -16,5%



motor of the national economy, has experienced a decline in growth of 6.51%, or worse than the conditions during the 1998 economic crisis (minus 6.17%). This is in line with investment, export, and import that are also difficult to rely on because of the slowing trend since the last few periods. From this side, practically only government spending can be forced to grow in order to stimulate the economy.

From the production side, almost all business fields have been hit hard along with the decline in demand for goods and services during the pandemic. Except for the agricultural sector, information and communication, as well as the water supply sector—which are still growing amid the economic crisis.

Global Catastrophe

In fact, there are many countries whose economic

conditions are far more concerning than Indonesia. The United States is one of the worsts. Uncle Sam has already confirmed an economic recession, after experiencing a consecutive economic contraction of -5% in the first three months of 2020 and -32.9% in the following quarter.

A number of developed countries in Europe are also unlucky. Germany, for example, a country with the largest economy on the European Continent is also experiencing a recession at a faster rate. German economic growth in the second quarter of 2020 was minus 10.1%, continuing the negative trend of the previous quarter which was minus 2%.

Move to France, after recording a GDP rate of -5.9% in the January-March 2020 period, France has failed to recover and fell into a recession instead. In the

pada triwulan berikutnya.

Resesi ekonomi saat ini merupakan fenomena global. Kemungkinan besar akan semakin banyak negara yang mengalami resesi. Tidak terkecuali dengan Indonesia.

Dana Moneter Internasional (IMF), dalam *outlook* terbarunya bahkan memperkirakan perekonomian global akan mengalami kontraksi sekitar 4,9% pada 2020. IMF meramalkan krisis ekonomi dunia baru akan pulih secara lambat mulai tahun depan dengan estimasi pertumbuhan 5,4% pada 2021.

Bank Dunia dan OECD bahkan lebih pesimis dibandingkan IMF. Organisasi untuk Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi (OECD) memprediksi laju ekonomi global minus 6% pada tahun ini. Sementara Bank Dunia melihat ada potensi pelemahan ekonomi dunia sebesar -5,2% pada

2020.

Musuh Bersama

Adalah pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) sebagai biang keladi dari kejatuhan ekonomi global saat ini. Virus yang bermutasi cepat sejak pertama kali ditemukan di Wuhan, China ini telah menginfeksi lebih dari 20 juta penduduk dunia dan menewaskan lebih dari 734 ribu di antaranya (sampai tulisan ini dibuat). Wabah ini menghentikan hampir seluruh aktivitas sosial dan ekonomi secara paksa di berbagai belahan dunia sepanjang tahun ini.

Bencana non-alam ini membuat otoritas di berbagai belahan dunia kaget dan teragap dalam meresponsnya. Di bidang ekonomi, hampir seluruh negara serempak menggelontorkan anggaran belanja besar-besaran untuk penanganan kesehatan dan stimulus ekonomi. Kemasan dan bentuk kebijakannya beragam di masing-masing negara, tetapi

second quarter of 2020, France's GDP was minus 13.8%.

Even Italy fared the same. After minus 5.5% in the first quarter, Italy closed the first half of 2020 by recording a negative economic growth of 17.3% in the second quarter of 2020.

Similar conditions also occur in the Asian region. Japan, which is currently working hard to recover its economy from the crisis, is in fact getting more tragic this year. After experiencing a 7.3% contraction in the fourth quarter of 2019, the GDP rate of Japan returned to a negative 3.4% in the first quarter of 2020. Economists see that the negative trend will still overshadow the Japanese economy, predicting that the GDP in the second quarter of 2020 will be minus 26.3%. The Statistic Bureau of Japan is likely to release an official report on economic growth for the second quarter on 17 August 2020.

Likewise, South Korea experienced an economic recession earlier, after recording a negative growth of 1.3% in the first quarter and minus 3.3% in the second quarter of 2020.

Instead of coming out of the political and economic crisis, Hong Kong is exactly the opposite. Hong Kong has actually experienced economic deterioration since the second half of the previous year, following protests by pro-democracy activists against the National Security Law initiated by the Chinese Government. In the third quarter of 2019, Hong Kong's economy was minus 2.8% and minus 3% in October-December 2019. Hong Kong's economic downfall then fell deeper in the first half of 2020, after contracting 9.1% in the first quarter and minus 9% in the second quarter. The economic recession then

spread to Singapore and became the first in Southeast Asia. In the quarter I-2020, the economic growth of Singapore was minus 0.7%. The contraction worsened in quarter II, namely minus 12.6%.

The Philippines then followed. The confirmed economic recession of the Philippines authority's official report on the decline in GDP rate amounted to minus 0.7% in the first three months of 2020 and minus 16.5% in the following quarter.

The current economic recession is a global phenomenon. Most likely there will be more and more countries experiencing the recession; Indonesia is no exception.

The International Monetary Fund (IMF), in its latest outlook, even predicted that the global economy would contract by around 4.9% in 2020. The IMF projected that the world economic crisis will recover slowly starting next year with an estimated growth of 5.4% in 2021.?

The World Bank and the Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) are even more pessimistic than the IMF. OECD predicted that the global economic pace will be minus 6% this year. While the World Bank saw a weakening potential of the world economy amounted to -5,2% in 2020.?

Common Enemy

The Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) pandemic is the culprit of the current global economic downturn. The fast-mutating virus since it was first discovered in Wuhan, China has infected more than 20 million people worldwide and killed more than 734 thousand of them (until this article was created). The outbreak has forcibly halted almost all social and economic activities in many parts of the world the whole year long.

This non-natural disaster made

yang pasti semuanya di luar batas kewajaran atau *extra ordinary*.

Pemerintah Indonesia sendiri sampai detik ini mengalokasikan anggaran sebesar Rp695,2 triliun untuk program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) dan penanganan dampak pandemi Covid-19. Rinciannya: untuk bidang kesehatan Rp87,55 triliun; program perlindungan sosial Rp203,9 triliun; insentif dunia usaha Rp120,6 triliun; dukungan terhadap UMKM Rp123,46 triliun; pembiayaan korporasi Rp53,57 triliun; serta program sektoral melalui kementerian/lembaga dan pemerintah daerah) Rp106,11 triliun.

Semua itu merupakan kebijakan besar yang sangat berisiko mengganggu kesehatan fiskal yang mau/tak mau harus diambil oleh pemerintah. Risiko paling nyata yang sudah terprediksi saat ini adalah potensi pembengkakan defisit APBN hingga 6,72% dari PDB atau mencapai Rp 1.028,6 triliun. Bicara defisit APBN berarti bicara soal selisih kurang setoran pajak ke kas negara yang harus ditutup pembiayaannya melalui utang. Sebuah pilihan kebijakan yang sangat tidak populis, tetapi penting dan memang harus dilakukan.

Pertaruhannya adalah di paruh kedua tahun ini. Salah satu indikator berhasil atau gagalnya Penyelamatan Ekonomi Nasional (PEN) akan terkonfirmasi dari pertumbuhan ekonomi kuartal III dan IV-2020. Ancaman resesi—yang dikhawatirkan dan menjadi alasan Presiden Joko Widodo marah besar ke bawahannya—akan menjadi pembuktian kinerja pemerintah di bidang ekonomi. Bagaimana di bidang kesehatan? Presiden tentu tidak akan marah besar kalau otoritas yang terkait sigap menangani penyebaran wabah Covid-19.

Jadi silakan menilai sendiri.

Lupakan Target

Bagi otoritas pajak, mungkin mereka tidak pernah berharap melewati tahun 2020, kalau saja tahu tantangannya akan seberat ini. Jangan dulu mempertanyakan pencapaian target penerimaan pajak, sudah bisa ikut mengurangi pelebaran defisit APBN saja sudah syukur bagi mereka. Sama halnya dengan target pertumbuhan ekonomi yang jauh panggang dari api.

Bahkan, Direktur Jenderal Pajak Suryo Utomo sempat curhat bahwa fokus instansinya terbelah antara mengejar setoran pajak dan mengobrol insentif pajak. Sebuah pilihan sulit karena keduanya sama-sama menentukan nasib ekonomi Indonesia ke depan.

Logikanya, bagaimana mungkin petugas pajak tega menagih wajib pajak, yang kemungkinan besar penghasilannya berkurang atau bahkan tidak sedikit yang kehilangan akibat lumpuhnya ekonomi. Kalaupun masih ada yang untung dan bisa ditagih, tantangan berikutnya adalah bagaimana fiskus memastikan kepatuhan wajib pajak di tengah tuntutan social distancing yang seolah mengharamkan interaksi fisik.

Karenanya, digitalisasi layanan perpajakan sudah tidak bisa lagi hanya menjadi wacana. Sudah seharusnya seluruh sistem perpajakan ditunjang infrastruktur IT yang mumpuni agar dapat terkoneksi dengan jaringan digital yang kini menjadi akses utama interaksi manusia.

Maksud penulis, bukan hanya masif memajaki transaksi perdagangan melalui sistem elektronik (PMSE). Melainkan juga mengoptimalkan penggunaan IT untuk

authorities in various parts of the world startled and stuttered in responding to it. In the economic sector, almost all countries simultaneously poured out massive expenditure budgets for health management and economic stimulus. The packaging and the form of the policies vary in each country. However, all of them are certainly beyond normal limits or extraordinary.

The Indonesian government itself has allocated a budget of IDR695.2 trillion for the National Economic Recovery (PEN) program and handling the impact of the Covid-19 pandemic. The details are as follows: for the health sector of IDR87.55 trillion; social protection program of IDR203.9 trillion; business incentives of IDR120.6 trillion; support for MSME of IDR123.46 trillion; corporate financing of IDR53.57 trillion; as well as sectoral programs through ministries/institutions and local governments of IDR106.11 trillion.

All of these constitute major policies that have the risk of disrupting fiscal health that the government has to take. The most obvious risk that has been predicted at this time is the potential for the state budget (APBN) deficit to swell up to 6.72% of GDP or reaching IDR1,028.6 trillion. Talking about the state budget deficit means talking about the difference between the lack of tax deposits to the state treasury, which must be covered through debt for its financing. A policy choice that is not very populist, but important and must be done.

The stake is in the second half of this year. One of the indicators of the success or failure of the PEN will be confirmed by the economic growth in the third and fourth quarters of 2020. The threat of a recession—which is the concern and the reason why President Joko Widodo was

furious at his subordinates—will prove the government's performance in the economic sector.

How about the health sector? The President certainly will not be outraged if the relevant authorities are quick on their feet in dealing with the spread of the Covid-19 outbreak. So feel free to judge for yourself.

Forget About The Target

Tax authorities perhaps would never expect to get through 2020, if only they knew the challenges would be this tough. The achievement of the tax revenue target is not a question yet, since being able to reduce the widening of the APBN deficit is a luck enough for them. It is the same with the economic growth target which is far beyond the expectation.

In fact, Director General of Taxes Suryo Utomo once said that his agency's focus is split between pursuing tax deposits and promoting tax incentives. A difficult choice considering both will determine Indonesia's economic fate in the future.

Logically, how could the tax officers be able to collect taxes from taxpayers, whose income is likely to be reduced or worse, or even who have lost their incomes and jobs due to the economic paralysis? Even if some taxpayers are still profitable and can be billed, the next challenge is how the tax authorities ensure the taxpayer compliance in the midst of social distancing demand that seems to forbid physical interaction.

Therefore, the digitalization of taxation services can no longer be a mere discourse. The entire tax system should be supported by a qualified IT infrastructure so that it can be connected to a digital network which is now the main access for human interaction.

I do not only suggest massive taxation on Trade Through Electronic Systems (Perdagangan Melalui Sistem


memberikan pelayanan yang optimal dan memudahkan wajib pajak. Jadi, bicara kepatuhan pajak bukan hanya tanggung jawab wajib pajak, tetapi juga "Pekerjaan Rumah" aparaturnegara yang dalam hal ini termasuk fiskus di dalamnya.

Elektronik/PMSE), but also optimizing the use of IT to provide optimal services and make it easier for taxpayers. So, talking about tax compliance is not only the responsibility of taxpayers, but also the "homework" of the state apparatus, which, in this case, includes the tax authorities.



Ketika Ekonomi & Pajak Diteror COVID-19

Sudah lebih dari enam bulan laju ekonomi nasional tersendat dan aliran pajak tersumbat. Tepatnya sejak kasus Covid-19 pertama kali terungkap di Indonesia pada awal Maret 2020. Berbagai kebijakan telah dan terus diupayakan pemerintah untuk meredam dampak negatif sebaran wabah Corona. Sejauh ini hasilnya belum signifikan. Kematian massal dan resesi ekonomi masih menjadi ancaman selama vaksin belum ditemukan.



Paket Insentif Perpajakan:

- PPh Pasal 21 ditanggung Pemerintah
- Pembebasan PPh Pasal 22 Impor
- Pengurangan 30% PPh Pasal 25
- Restitusi PPN Dipercepat
- Tarif PPh Badan dipangkas bertahap menjadi 22% efektif per 2020 dan menjadi 20% mulai 2021. Tambahan diskon tarif 3% bagi Perseroan Terbuka yang 40% sahamnya diperdagangkan di pasar modal.
- PPh final ditanggung pemerintah
- Pembebasan PPN atas impor dan penyerahan barang untuk penanganan COVID-19
- Relaksasi pelunasan pita cukai
- Fasilitas penangguhan dan pembebasan bea masuk untuk disinfektan, masker, alat pelindung diri, dan alat pengukur suhu.



Paket Bantuan Sosial:

- Program Keluarga Harapan (PKH) untuk 10 Juta Keluarga Penerima Manfaat dipercepat, dari sebelumnya 3 bulan sekali menjadi setiap bulan sejak April 2020. Untuk Bulan April - Juni, pemberian PKH digandakan.
- Program Kartu Sembako untuk 20 Juta penerima dengan besaran Rp200 ribu/bulan.
- Program Kartu Prakerja untuk 5,6 juta peserta yang mayoritas korban PKH.
- Diskon 50% tarif listrik bersubsidi bagi 24 juta pelanggan 450 VA dan 7 juta pelanggan 900 VA.
- Penundaan angsuran selama 6 bulan dan/atau restrukturisasi Kredit Usaha Rakyat (KUR) bagi UMKM terdampak Covid-19.

COVID-19


Terror in Economy and Taxes

It has been more than six months since the national economy stalled and tax flows clogged up. Precisely, since the covid-19 case was first revealed in Indonesia in early March 2020. Various policies have been and continue to be pursued by the government to mitigate the negative impact of the spread of the Corona outbreak. So far the results have not been significant yet. Mass death and economic recession remain a threat as long as a vaccine has not been found.

Corona Case 

278,722

 Recovered **206,870**  Died **10,473**



Taxation Incentive Package:

- Income Tax Article (ITA) 21 is Borne by the Government
- Exemption of ITA 22 on Import
- 50% reduction of ITA 25
- Acceleration of VAT Restitution
- The Corporate Income Tax rate is gradually cut to 22% effective as of 2020 and to 20% starting in 2021. Additional 3% discount rate for publicly listed companies whose 40% shares are traded on the capital market.
- Final Income Tax is Borne by The Government
- VAT exemption on imports and delivery of goods for handling COVID-19
- Relaxation of Payment for Excise Stamps
- Suspension and exemption of import duty facilities for disinfectants, masks, Personal Protective Equipment (PPE), and body temperature gauges.



Social Assistance Package:

- The Family Hope Program (PKH) for 10 Million Beneficiary Families was accelerated, from the previous 3 months to every month since April 2020. For April - June, PKH grants were doubled.
- The Food Staple card program for 20 million recipients with a total of IDR 200 thousand per month.
- The Pre-employment Card program for 5.6 million participants who are the majority of laid-off victims.
- 50% discount on subsidized electricity rates for 24 million of 450 VA customers and 7 million of 900 VA customers.
- The delay in principal installments for 6 months and / or restructuring of People's Business Credit (KUR) for MSMEs affected by Covid-19.

Asyiknya Main Game Saat Pandemi dan Isu Pajak yang Membayangi

The Fun of Playing Games During a Pandemic and Looming Tax Issues

— Deo Damiani

Transfers Pricing Consultant of MUC Consulting

Lebih dari tiga bulan mayoritas dari kita mengurung diri di rumah. Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) sukses memaksa sebagian besar masyarakat Indonesia--bahkan dunia--untuk belajar, bekerja, dan beribadah dari rumah. Rutinitas tanpa interaksi fisik mungkin menyenangkan dalam jangka pendek, tapi lama-kelamaan menjadi rehat imajiner yang membosankan.

Salah satu hiburan yang biasa dilakukan untuk membunuh kebosanan adalah dengan bermain *game*. Aktivitas yang didominasi oleh anak muda ini bukan lagi hiburan semata tetapi sudah menjadi bisnis skala global beromset miliaran dollar AS. *Game* kini tidak lagi hanya permainan eksklusif menggunakan konsol, tetapi bisa dimainkan secara daring (*online*) menggunakan beragam gawai maupun komputer (PC). Bahkan, online games kini masuk kategori olahraga (*e-sport*) yang diperlombakan dengan hadiah yang tidak tanggung-tanggung nilainya.

Sebagai contoh, pengembang game DOTA 2 (*Valve Corporation*), tahun lalu mengalokasikan hadiah (*prize pool*) lebih dari US\$30 juta bagi para juara turnamen tahunan DOTA 2--kompetisi *e-sport* paling bergengsi di dunia sejak tahun 2011. Belum lama ini, 25 Mei 2020, Valve merilis *Battle Pass* berupa konten tambahan atau fitur khusus DOTA 2 yang dibanderol mulai dari US\$9,99 hingga US\$44,99 tergantung level dan paket eksklusif *game* yang ditawarkan. Valve menjanjikan 2,25% pemasukan dari penjualan *Battle Pass* akan dialokasikan sebagai hadiah (*prize pool*) dalam turnamen internasional DOTA 2 tahun

ini. Apabila dikonversi nilai *prize pool* DOTA 2 diperkirakan mencapai US\$35 juta pada batas akhir periode pembelian *Battle Pass*.

Berdasarkan laporan *Global Games Market* yang diterbitkan oleh Newzoo, kawasan Asia Tenggara dan Taiwan (*Greater Southeast Asia*) mengeruk pendapatan terbesar dari bisnis gim, yakni sekitar US\$7,2 miliar atau setara dengan Rp1.018 triliun. Omset industri gim dari kawasan ini diprediksi menembus USD8,3 miliar pada tahun 2023.

Indonesia Pasar

Tanpa adanya pandemi, sejatinya Indonesia merupakan pasar *game* yang sangat besar. Di negara dengan populasi terbesar keempat di dunia dan lebih dari 60%-nya didominasi oleh kelompok usia produktif, bisnis gim mengalami pertumbuhan yang sangat pesat dalam beberapa tahun terakhir.

Asosiasi Game Indonesia (AGI) memperkirakan dari total 52,6 juta penduduk Indonesia yang terhubung secara daring, lebih dari separuhnya atau sekitar 34 juta orang bermain *game online*. Kalau dihitung berdasarkan jumlah Rupiah yang dibelanjakan untuk bermain *game*, nilainya mencapai US\$1,1 miliar. Itu perhitungan nilai pasar tahun 2018 dan pada tahun 2030 nilai pasar *game* Indonesia diprediksi mencapai US\$4,3 miliar dan menjadi Top 5 global. Sayangnya, dari 100% pangsa pasar *game* di Indonesia, pengembang lokal

More than three months most of us have shut ourselves up at home. The 2019 Corona Virus Disease (Covid-19) pandemic has succeeded in forcing a large part of Indonesian people—even the world—to study, work, and worship from home. Routines without physical interactions may be fun in the short term but gradually become boring imaginary breaks.

One of the ways to kill boredom is by playing games. The activity, which is dominated by young people, is no longer an entertainment and has become a global scale business with billions of US dollars in return.

Salah satu hiburan yang biasa dilakukan untuk membunuh kebosanan adalah dengan bermain *game*. Aktivitas yang didominasi oleh anak muda ini bukan lagi hiburan semata tetapi sudah menjadi bisnis skala global beromset miliaran dollar AS.

Games are no longer exclusive consoles games only but can be played online using a variety of gadgets and computers (PC). In fact, online games are now included as a sport (e-sport) category, with generously rewarded competitions.

For instance, the game developer of DOTA 2 (Valve Corporation) last year allocated a prize pool of more than USD30 million for the winners of the annual DOTA 2 tournament—the world's most prestigious e-sports competition since 2011. Recently, on 25 May 2020, Valve released a Battle Pass in the form of additional content or special DOTA 2 features priced starting from USD9.99 to USD44.99, depending on the level and the exclusive game package offered. Valve promises that 2.25% of the revenue from Battle Pass sales will be earmarked as a prize pool in this year's DOTA 2 international

tournament. If it is converted, the DOTA 2 prize pool value is estimated to reach USD35 million at the end of the Battle Pass purchase period.

Based on the Global Games Market report published by Newzoo, Southeast Asia and Taiwan (Greater Southeast Asia) generated the largest revenue from the gaming business, which was around USD7.2 billion or equivalent to IDR1,018 trillion. The turnover of the gaming industry from this region is predicted to reach USD8,3 billion in 2023

Indonesian Market

Without a pandemic, Indonesia is indeed a huge gaming market. In a country with the fourth-largest population in the world and over 60% of it is dominated by productive age groups, the gaming business is experiencing rapid growth in recent years. ??

Asosiasi Game Indonesia (AGI) estimates that, from a total of 52.6 million Indonesians connected online, more than half of them or around 34 million people play online games. If it is calculated based on the amount of Rupiah spent on gaming, the value reaches USD1.1 billion. That is the calculation of the market value in 2018, while in 2030, Indonesian gaming market value is predicted to reach USD4.3 billion and become the Global Top 5. Unfortunately, from 100% market share of the Indonesian gaming industry, local developers only get a cake of 0.4%. It means that a 99% turnover of money in the Indonesian gaming market flows to the pockets of digital service providers abroad.?

At least it illustrates that games are not only fun to play, but also interesting to be monetized. It is only natural if the booming of games along with tremendous euphoria of

hanya mendapat kue sebesar 0,4%. Artinya, 99% perputaran uang di pasar *game* Indonesia mengalir ke kantong-kantong penyedia layanan digital di luar negeri.

Setidaknya itu semua menggambarkan bahwa *game* tidak hanya asyik untuk dimainkan, tetapi juga menarik untuk dimonetisasi. Wajar jika kemudian *booming game* yang membonceng euforia luar biasa industri digital, menjadi perhatian otoritas pajak di berbagai belahan dunia. Bahkan, upaya memajaki produk berbasis digital tersebut telah menjadi bahasan serius dalam kerangka kerja OECD dan G20 dalam *Base Erosion and Profit Shifting* (BEPS) Project. Proyek yang bertujuan menanggulangi penghindaran pajak berganda ini mengangkat isu tentang tantangan perpajakan dalam era digital, yang konsensus globalnya diharapkan tercapai pada akhir tahun 2020. Elemen dasar perpajakan yang menjadi diskursus global adalah kapan dan di mana--selain berapa--pajak dikenakan atas nilai transaksi ataupun *profit* dari bisnis digital, tak terkecuali industri *game*. Ini merupakan tantangan perpajakan yang

pelik jika melihat sifat ekonomi digital yang *intangible* dan *scale without mass*, yang kerap menjadi dasar penentuan alokasi *profit*.

Sembari menunggu konsensus global, Indonesia menyusul sejumlah negara seperti Inggris, India, Australia, Prancis, Korea, dan Jepang, yang lebih dahulu mengambil langkah unilateral dengan memungut jenis pajak baru (selain PPh). Untuk bisa memajaki transaksi ekonomi berbasis digital, sayangnya Indonesia terkesan mendompleng isu pandemi Covid-19. Sila tengok Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan, yang belum lama ini resmi diketuk menjadi Undang-Undang.

Melalui Perpu Nomor 1 Tahun 2020, pemerintah memberikan perlakuan perpajakan khusus atas kegiatan Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE), terutama menyasar *marketplace* atau penyedia *platform* dan penyedia jasa luar negeri. Per 1 Juli 2020, pemanfaatan barang tidak berwujud atau jasa dari luar daerah pabean melalui sistem

the digital industry then becomes the concern of tax authorities in various parts of the world. In fact, efforts to tax these digital-based products have been seriously discussed in the OECD and G20 frameworks in Base Erosion and Profit Shifting (BEPS) Project. The project that aimed at tackling the double tax avoidance raises the issue of taxation challenges in the digital age, expecting the global consensus to be achieved at the end of the year 2020.?

The basic element of taxation becoming the global discourse is when and where--besides how much--taxes shall be imposed on transaction values ??or profits from digital businesses, including the gaming industry. This is a complicated tax challenge if we look at the nature of the digital economy, intangible and scale without mass, which is often being the basis for determining the allocation of profits.

While awaiting the global consensus, Indonesia has followed a number of countries such as England, India, Australia, France, Korea, and Japan, who are firsts to take a unilateral step by collecting a new tax type (other than Income Tax). To be able to impose a tax on digital-based economic transactions, unfortunately,

Indonesia seems to take the credit of the Covid-19 pandemic issue. It can be seen in Government Regulation in Lieu of Law (Perppu) Number 1 of 2020 concerning State Financial Policy and Financial System Stability for Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Pandemic Management and/or Dealing with Threats Endangering the National Economy and/or Financial System Stability, which was recently officially passed into law.?

Through Perppu Number 1 of 2020, the government provides special tax treatment for Trade Through Electronic Systems (Perdagangan Melalui Sistem Elektronik/PMSE) activities, especially targeting marketplaces or foreign platform and service providers. As of 1 July 2020, the use of intangible goods or services from outside the customs area through an electronic system is subject to Value Added Tax (VAT) and the game is categorized as a tax object. The terms and conditions are any providers of goods and services electronically, both inside and outside the country, are obligated to collect and remit the VAT to the Directorate General of Taxes (DGT). The VAT rate is applied generally, which is 10 percent, and it is charged to Indonesian customers--no exception to local gamers.

elektronik dikenakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan *game* masuk kategori objek pajak. Syarat dan ketentuannya adalah siapapun penyedia barang dan jasa secara elektronik, baik di dalam maupun di luar negeri, berkewajiban memungut dan menyetorkan PPN ke Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Tarif PPN berlaku umum, yakni 10 persen, dan itu dibebankan kepada pelanggan Indonesia--tidak terkecuali para *gamer* lokal.

Tidak hanya itu, segera menyusul pengenaan pajak penghasilan (PPh) dan/atau pajak transaksi elektronik (PTE) atas transaksi perdagangan *online* yang dilakukan oleh subjek pajak luar negeri yang memenuhi ketentuan kehadiran ekonomi secara signifikan (*significant economic presence*). dengan perubahan nexus--dari *physical presence* menjadi *economic presence*--maka penyelenggara PMSE asing yang memenuhi ketentuan kehadiran ekonomi secara signifikan dapat diperlakukan sebagai bentuk usaha tetap (BUT) dan dapat dikenakan PPh. Ini mirip dengan rekomendasi OECD dalam BEPS Action Plan 1, yang telah diadopsi India melalui *equalization levy*, Inggris dengan *diverted profit tax* (DPT), atau *digital services tax* (DST) di Prancis.

Wajar kalau perusahaan-perusahaan digital raksasa seperti *Google, Facebook, Netflix*, atau *Spotify* ketar-ketir dengan kebijakan Indonesia ini, karena mereka bukan hanya diburu waktu tetapi juga dikejar setoran. Sampai-sampai, Presiden AS Donald Trump misuh-misuh dan

mengancam akan membalas negara-negara yang diskriminatif terhadap perusahaan-perusahaan digital yang mayoritas berada di bawah lindungan Paman Sam.

Nama Indonesia disebut Trump loh, petinggi negara Adidaya. Kita sebagai anak bangsa harus bangga atau justru was-was ya? Santai, Indonesia kan presidennya bukan Emmanuel Macron, yang diancam retaliasi oleh Trump langsung menunda pemungutan pajak layanan digital Prancis. Ini kebijakan dan kedaulatan negara loh, bukan permainan adu strategi kaya di *game online*. Atau, jangan-jangan ini memang permainan buat mereka yang punya kuasa?

Potensi penerimaan

Terlepas dari tensi tinggi para pemimpin negeri, yang pasti pemajakan atas kegiatan ekonomi berbasis digital akan memberikan pendapatan ekstra yang sangat signifikan bagi negara. Jika kita melihat data Statista, perputaran uang di pasar *game* Indonesia berkisar US\$ 1 miliar setahun, atau kira-kira setara dengan Rp14 triliun (kurs Rp14.000). Dengan asumsi tarif PPN 10%, industri *game* Indonesia berpotensi menyumbang sedikitnya Rp1,4 triliun ke kas negara. Itu baru dari PPN, belum menghitung potensi setoran PPh dan/atau PTE yang pastinya akan jauh lebih besar lagi.

Besides that, immediately following is the imposition of income tax and/or electronic transaction tax (pajak transaksi elektronik/PTE) on online trade transactions carried out by foreign tax subjects who meet the provisions of significant economic presence. With the change in nexus--from physical presence to economic presence--foreign PMSE administrators meeting the provisions of significant economic presence can be treated as a permanent establishment (PE) and may be subject to income tax. This is similar to the OECD recommendation in BEPS Action Plan 1, which has been adopted by India through the equalization levy, the UK with Diverted Profit Tax (DPT), or France with Digital Services Tax (DST).

So, it is understandable that giant digital companies such as Google, Facebook, Netflix, or Spotify are worried about this Indonesian policy. Not only they are running out of time but also haunted by bills. Even US President Donald Trump was outraged and threatened to retaliate against countries that were discriminating against digital companies the majority of which were under US protection.

Indonesia was mentioned by Trump! A high-ranking superpower leading figure. Should we be proud or anxious? Relax, the Indonesian president is not Emmanuel Macron, who was threatened with retaliation by Trump and immediately postponed the collection of French digital services tax. This is a matter of state policy and sovereignty of a country, not a game of strategy battle in online games. Or, is it?

Potential Revenue

Regardless of the country leaders' high tension, it is certain that taxation on digital-based economic activities will provide a very significant extra income for the country. If we look at Statista data, the circulation of money in the Indonesian gaming market ranges around USD1 billion a year, or roughly equivalent to IDR14 trillion (exchange rate of IDR14,000). Assuming that the VAT rate is 10%, the Indonesian gaming industry has the potential to contribute at least IDR1,4 trillion to the state treasury. Such number is just from VAT, without calculating the potential



Keadilan & Netralitas

Pascal Saints-Amans, *Director of the Center for Tax Policy* dan Angel Gurria, *OECD Secretary-General* mengatakan kebijakan unilateral yang telah diterapkan sejumlah negara, sulit untuk dicegah hingga tercapainya konsensus global. Jadi, Trump boleh saja reaktif seperti biasanya, tetapi kebijakan pajak unilateral yang semakin menyebar sulit untuk dihentikan seperti halnya pandemi Covid-19 yang mewabah di AS saat ini.

Laura Simmonds, terkait perspektifnya terhadap DST, menekankan prinsip *equity/equal treatment* dan *neutrality* yang perlu diperhatikan setiap negara jika ingin menerapkan *unilateral measures*. Menurutnya, penerapan DST yang mengacu pada *threshold* pendapatan memiliki risiko pemajakan berganda bagi perusahaan digital yang menawarkan dua atau lebih produk atau jasa yang berbeda karakteristik. Dalam layanan *free online streaming*, misalnya, DST dikecualikan atas konten digitalnya namun pendapatan dari iklan justru dikenakan pajak. Isu lain terkait *equity* adalah kemampuan membayar (*ability to pay*) perusahaan digital yang dalam pengenaan DST mengacu pada pendapatan bersih, tanpa melihat tingkat profitabilitas. Dalam hal *neutrality*, pajak seharusnya tidak mengintervensi pengambilan keputusan. Tentu dengan adanya "pungutan" tambahan, yang sifatnya tidak dapat dikurangkan (*non-deductible*), akan meningkatkan beban konsumen karena sangat mungkin pungutan itu dimasukkan dalam komponen harga.

Intinya, dampak dari desain kebijakan yang tidak hati-hati dapat berimbas juga terhadap pada usaha kecil-menengah yang menggantungkan nasib pada *platform* digital yang

dikenai DST. Hal tersebut juga kemungkinan dapat mengurangi keputusan investasi perusahaan di masa mendatang. Karenanya, Pemerintah Indonesia sangat perlu memperhatikan prinsip *equity* dan *neutrality* dalam menerapkan kebijakan pajak transaksi elektronik.

"Pekerjaan Rumah" Indonesia selanjutnya adalah bagaimana mengoptimalkan penerimaan negara dari potensi dan sumber-sumber pajak baru yang telah dijabarkan di atas, wabil khusus dari industri *game*. Apabila tidak mau terus-menerus "kecolongan" atau media massa biasa menyebut sebagai "kebocoran" pajak, Otoritas Pajak harus memastikan punya sistem administrasi perpajakan berbasis IT yang mumpuni untuk dapat memajaki para penyedia layanan digital yang sebagian besar sembunyi di luar negeri. Meskipun sudah ada sanksi administrasi, mulai dari teguran hingga pemutusan akses atau jaringan *online*, itu saja belum cukup. Intinya, pemerintah perlu melakukan *extra effort* untuk bisa menangkap potensi pajak dari perusahaan-perusahaan penyedia layanan digital di luar negeri.

Terlepas dari itu semua, ibarat iseng-iseng berhadiah, bermain *game* kini tidak hanya menyenangkan tetapi sudah menjadi pilihan karir profesional yang sangat menjanjikan penghasilan bagi sebagian kalangan. Kalau dapat hadiah saja dikenakan pajak, apalagi konten dan penghasilannya. Jadi, buat para *gamers* di Indonesia, jangan cuma asyik bermain tanpa tahu konsekuensi dan beban pajak yang seharusnya dibayarkan. Masa cuma menguntungkan pemain asing terus, mana nasionalismenya?

***) Tulisan ini telah terbit di CNBC Indonesia, 16 Juni 2020

remittance of income tax and/or PTE which will certainly be much bigger. ?

Equality & Neutrality

Pascal Saints-Amans, *Director of the Center for Tax Policy* and Angel Gurria, *OECD Secretary-General* said that the unilateral policies that have been implemented by a number of countries are difficult to prevent until a global consensus is reached. So, Trump may be reactive as usual, but the unilateral tax policy that is increasingly spreading is hardly stopped, like the Covid-19 pandemic that has plagued in the US nowadays.

Laura Simmonds, related to her perspective on DST, emphasized the principles of *equity/equal treatment* and *neutrality* that every country needs to pay attention to if they want to implement unilateral measures. According to her, the implementation of DST referring to the income threshold has the risk of double taxation for digital companies that offer two or more products or services with different characteristics. In free online streaming services, for example, DST is exempted for its digital content but the revenue from advertising is taxed. Another issue related to equity is the ability to pay for digital companies which, in the imposition of DST, refers to net income, regardless of the level of profitability. In terms of neutrality, the tax should not intervene in decision making. Of course, the additional "levies", which are non-deductible, will increase the burden on consumers because it is very possible that these charges are included in the price component.

The point is the impact of careless policy design can also affect small and medium-sized businesses that depend on the

digital platforms subject to DST. It is also likely that the policy will reduce the company's future investment decisions. Therefore, the Indonesian government needs to pay attention to the principles of equality and neutrality in implementing the electronic transaction tax policy.

Next, Indonesia's "homework" is how to optimize state acceptance from potential and new tax sources that have been described above, especially from the game industry. If they do not want to keep "being cheated"—or, as the mass media usually called it, tax "leakage"—the tax authorities must ensure that they have a qualified IT-based tax administration system to be able to tax digital service providers who are mostly hiding overseas. Although there are already administrative sanctions, ranging from warnings to termination of access or online networks, it is not enough. Essentially, the government needs to do extra efforts to be able to capture the tax potential of digital service provider companies abroad.?

Apart from all that, playing games is now not only for fun but has become a professional career choice with promising income for some people. If you get a prize, then you will be subject to tax, so do the content and the income. So, dear gamers in Indonesia, do not just have fun playing without having any idea of the consequences and tax burden that should be paid. Will you let the benefit only for foreign players? Where is your nationalism?

***) This opinion has been published in CNBC Indonesia, 16 June 2020



Ketika Isu Pajak Picu Kontroversi Wacana Pengaturan Sepeda

When Tax Issue Triggers Controversy over Bicycle Regulation Discourse

Rama Ames Remonda

Transfer Pricing Tax Consultant

Selip lidah seorang pejabat negara lagi-lagi menjadi kontroversi. Kali ini seputar wacana pengaturan aktivitas bersepeda yang menyerempet isu pengenaan pajak. Setelah beritanya viral dan memantik polemik, seperti biasa kemudian dibantah via juru bicara.

Inti bantahannya adalah, tidak benar Kementerian Perhubungan (Kemenhub) sedang menyiapkan regulasi terkait pajak sepeda. Janjinya, regulasi yang sedang dipersiapkan nantinya untuk mendukung keselamatan para pesepeda di tengah maraknya penggunaan sepeda sebagai sarana transportasi oleh masyarakat.

Jadi, tahan dulu amarahmu wahai pengayuh pedal roda dua. Indonesia tidak jadi mundur ke zaman kolonial. Zaman di mana penjajah Belanda dan Jepang memungut pajak sepeda selama periode 1950 hingga 1970-an.

Mengutip Tirto.id, pribumi kala itu menyebut pajak sepeda dengan peneng, yang merupakan plesetan dari bahasa Belanda, penning atau iuran. Penerapannya seperti tilang kendaraan bermotor di era sekarang. Saya tidak bilang tilang kendaraan warisan kolonial loh ya.

Satu yang pasti, sepeda seolah tak lekang oleh zaman. Di tengah lalu lalang kendaraan bermotor berteknologi tinggi, sepeda masih hilir-mudik menghisiasi jalan-jalan kota dan pedesaan. Bahkan, animo terhadap sepeda semakin tinggi dan penggunaannya lintas generasi dan kalangan ekonomi.

Kalau dulu bicara sepeda identik dengan onthel yang sederhana dan klasik,

sekarang yang muncul di benak masyarakat modern adalah brand-brand sepeda mahal seperti *Brompton* atau minimal *Polygon*.

Soal harga bervariasi, dari yang murahan sampai yang "kemahalan". Pun soal niat bersepeda, dari yang memang hobi mengayuh sepeda sampai yang sekedar gaya-gayaan. Terlepas dari itu semua, bersepeda lebih banyak manfaatnya terhadap kesehatan ketimbang mudharatnya.

Terlebih di tengah pandemi *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)*, mobilitas menggunakan sepeda menjadi semakin relevan di tengah tuntutan social distancing. Terutama bagi sebagian kalangan, yang menganggap berdiam diri di rumah bukanlah solusi tunggal atas masalah kesehatan, ekonomi, maupun sosial saat ini.

Bagi mereka, manusia harus tetap bergerak dan produktif guna menjaga fisik tetap bugar dan sehat, sekaligus memastikan kebutuhan ekonomi dan sosialnya terpenuhi di tengah pandemi dan krisis. Mobilitas dan transportasi kemudian menjadi isu, apakah perlu dilarang, dibatasi atau bahkan dibebaskan?

Ketimbang menunggu kejelasan yang tidak kunjung jelas, sepeda menjadi pilihan moda transportasi alternatif di tengah risiko terpapar Covid-19 yang lebih besar jika menggunakan sarana transportasi umum. Penjualan sepeda menjadi gambaran meningkatnya minat gowes masyarakat di kala pandemi, meskipun sejatinya peningkatan gaya hidup bersepeda sudah

A state official's slip of tongue becomes a controversy, again. This time, it is about the discourse on the regulations of cycling activities that address the issue of tax imposition. After the news went viral and polemic sparked, as usual, it was denied by a government spokesperson.

The point of the rebuttal is that it is not true that the Ministry of Transportation is preparing regulations related to bicycle tax. The promise is that the regulations being prepared are to support the safety of cyclists in the midst of the booming of bicycle use as a means of transportation by the public.

For the two-wheeled pedal cyclists, don't lose your temper. Indonesia is not going back in time to colonial era, at which the Dutch and Japanese colonizers taxed bicycles during the 1950s to 1970s. Quoting Tirto.id, the natives at that time named the bicycle tax as "peneng", which was a pun of Dutch language, penning or a contribution. Its application is like a motor vehicle ticket in this era. But, I am not saying vehicle ticket is a colonial heritage.

One thing is for sure, bicycle seems to be timeless. In the middle of the widely-used high-tech motor vehicles, bicycles are still used to go for a pedal on the city roads and rural streets. In fact, the enthusiasm towards bicycles is increasingly high and its users come from across generations and economic circles. In the past, a typical bike

was onthel, the simple and classic bicycle, but now what comes in the minds of modern society is expensive bicycle brand such as Brompton or at least Polygon. The prices vary, from the cheap to the expensive ones. So does the reason for going cycling, from those who really like to go for a pedal to those who are just following the hype. Apart from all those things, cycling gives more health benefits than its disadvantages.

Especially in the middle of the 2019 Corona Virus Disease (Covid-19) pandemic, the mobility of using bicycles is becoming increasingly relevant amidst the campaign for social distancing, especially for some people who consider staying at home is not the only solution for health, economic or social problems at the moment. For them, humans must keep moving and be productive in order to keep physically fit and healthy, while ensuring their economic and social needs are met amid a pandemic and crisis. Mobility and transportation then become issues, should it be banned, restricted or even freed?

Rather than just waiting for a solution that is yet to be found, a bicycle is an alternative mode of transportation—amid a greater risk of exposure to Covid-19 when using public transportation. Bicycle sales show the increasing interest of the public in riding bike at the time of the pandemic—despite the fact that the cycling lifestyle has increased in recent

terjadi dalam beberapa tahun terakhir. Hal ini juga sejalan dengan kesadaran masyarakat dunia akan pentingnya kesehatan dan bahaya emisi global.

Makanya saya sempat tidak habis pikir, apa yang ada di benak pejabat tersebut ketika mencampurkan konsep pengaturan bersepeda dengan pajak? Awalnya saya menduga, jangan-jangan karena melihat potensi cuan yang luar biasa besar dari lonjakan penjualan sepeda.

Atau, mungkin karena terinspirasi pendekatan perpajakan terkait kebijakan bersepeda di sejumlah Negara Eropa seperti Belgia, Luxembourg, Prancis, dan Italia. Tapi maaf, negara-negara tersebut justru memberikan insentif keringanan pajak (subsidi), bukan disinsentif (memajaki). Mereka negara yang sadar bahwa kesehatan masyarakat dan kelestarian lingkungan lebih penting dari sekedar menghimpun pendapatan sebesar-besarnya.

Berkaca Pada Eropa

European Cyclist's Federation (ECF) atau Federasi Pengendara Sepeda Eropa dalam situsny menjabarkan, Belgia sejak 1999 memperkenalkan skema keringanan pajak bagi pekerja yang menggunakan sepeda dari rumah ke kantor dan sebaliknya. Besaran insentifnya diukur berdasarkan kilometer

jarak yang ditempuh. Setiap karyawan dapat memperhitungkan biaya bersepeda sebagai pengurang penghasilan kena pajak sebesar 23 euro per kilometer.

Tidak hanya itu, mengutip Forbes, Pemerintah Belgia juga memangkas tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas penjualan sepeda, dari 21 persen menjadi 6 persen pada medio 2019, guna meningkatkan kesehatan masyarakat dan mengurangi kemacetan.

ECF mencatat, pada 2015, lebih dari 400 ribu penduduk atau 9 persen dari total tenaga kerja Belgia menerima manfaat dari penggantian biaya bersepeda yang dikonversi menjadi keringanan pajak. Di sisi lain, pendapatan pajak dari pengguna kendaraan bermotor berkurang sekitar 2 persen dalam setahun atau setara dengan 93 juta Euro.

Dari asumsi tersebut, ECF menaksir, komunitas *bike to work* Belgia secara bersama-sama telah bersepeda lebih dari 420 juta kilometer atau hampir tiga kali jarak antara Bumi dan Matahari. Aksi massa tersebut menciptakan manfaat penting bagi kesehatan masyarakat, serta turut andil mengurangi emisi CO2 dan memperbaiki kualitas udara Belgia.

Kebijakan pro pesepeda Belgia ini menular ke negara-negara tetangga. Luxembourg, misalnya,

years. It is also in line with the world society's awareness of the importance of health and the danger of global emission.

That is why I could not understand, what was in the official's mind when mixing the regulations on cycling and taxes? At first, I thought, perhaps it is because they saw an enormous profit potential from the surge in bike sales. Or, maybe because it was inspired by the taxation approach related to cycling policy in a number of European countries such as Belgium, Luxembourg, France, and Italy. But that is not the case. Instead, these countries provide tax relief incentives (subsides)—not disincentives (taxing). Those countries are aware that public health and environmental sustainability are more important than merely collecting maximum incomes.

Reflecting on Europe

The European Cyclist's Federation (ECF) on its website, outlines Belgium since 1999 introduced a tax relief scheme for workers who bike from homes to their offices and vice versa. The amount of the incentive is measured based on the kilometer distance traveled. Each employee can calculate the cost of cycling as a deduction from taxable

income of €23 per kilometer.

Furthermore, quoting Forbes, the Belgian government also cut the Value Added Tax (VAT) rate on bicycle sales, from 21% to 6% in the mid-2019, to improve the public health and reduce traffic jam.

ECF recorded in 2015, more than 400 thousand inhabitants or 9% of Belgium's total workforce benefited from reimbursement of cycling costs that were converted into a tax relief. On the other hand, tax revenue from motor vehicle users is reduced by around 2% in a year, equivalent to €93 million. From the assumption, ECF estimates that Belgian bike to work community has cycled over 420 million kilometers or nearly three times the distance between earth and sun. The mass action creates important benefits for public health, as well as contributes to reducing CO2 emissions and improve Belgian air quality.

Belgian pro-cyclist policy also spreads to neighboring countries. Luxembourg, for example, carried out fiscal reforms to introduce tax incentives for cycling. The amount is quite large. Taxpayers can get a reduction in income tax of up to €300 for every new bicycle purchase. Companies are also encouraged to

melakukan reformasi fiskal guna memperkenalkan insentif pajak bagi bersepeda. Nilainya tidak tanggung-tanggung, wajib pajak bisa mendapatkan pengurangan PPh hingga 300 euro untuk setiap pembelian sepeda baru.

Perusahaan juga dimungkinkan memberikan sepeda ke karyawan untuk keperluan bisnis ataupun pribadi, yang karyawan pengguna sepenuhnya dibebaskan dari pajak. Sebaliknya, pengguna mobil di Luxemburg harus rela merogoh kocek lebih dalam untuk membayar pajak atas 'manfaat dalam bentuk barang' yang diperoleh dari pengendara ataupun memarkir kendaraannya.

Pada 2017, Prancis juga memperkenalkan skema penggantian kilometrik yang serupa dengan model Belgia. Sepeda pedal elektrik dan *e-bikes* juga termasuk dalam skema ini. Tunjangan kilometrik ini diberikan bagi setiap warga yang *bike to work*, berupa pengurang penghasilan kena pajak sebesar 0,25 euro per kilometer hingga maksimal 200 euro setahun.

Bagi pelaku bisnis, yang menyediakan sepeda gratis kepada karyawan, berhak atas pembebasan pajak hingga 25 persen

dari biaya perolehan dan pemeliharaan sepeda yang digunakan. Selain itu, Prancis juga memberikan subsidi secara nasional sebesar 200 euro untuk setiap pembelian sepeda listrik.

Dengan adanya pandemi Covid-19, Pemerintah Prancis justru menambah alokasi anggaran subsidi bersepeda sebesar 20-50 juta euro untuk mengganti biaya perbaikan, serta mendanai pelatihan dasar dan parkir sepeda. Warga negara Prancis tidak akan menerima uang tunai, tetapi mekanik terdaftar yang memberikan layanan servis sepeda gratis hingga 50 euro dapat mengklaim ke negara.

Bergeser ke Italia, di kota-kota besar dengan jumlah penduduk sedikitnya 50 ribu jiwa, setiap pembeli sepeda baru diberikan insentif hingga 500 euro dari pemerintah. Subsidi ini merupakan bagian dari paket stimulus 55 miliar euro untuk pemulihan ekonomi dan mendorong *social distancing* pasca *lock down* di Negeri Pizza. Subsidi ini juga termasuk untuk pembelian pedelec dan *scooter* listrik.

provide bicycles to employees for business or personal purposes, whose employee users are completely exempted from taxes. In contrast, car users in Luxembourg must be willing to spend more to pay taxes on the 'benefits in the form of goods' obtained from driving or parking their vehicles.

In 2017, France also introduced a kilometric replacement scheme similar to that of Belgian model. Electric pedal bicycles (pedelec) and e-bikes are also included in this scheme. This kilometric allowance is given to every citizen who bikes to work, in the form of a reduction in taxable income of €0.25 per kilometer to a maximum of €200 a year. For business actors, who provide free bicycles to employees, are entitled to a tax exemption of up to 25% of the acquisition and maintenance costs of the bicycles used. In addition, France also provided a nationwide subsidy of €200 for every purchase

of electric bicycle.

Due to the Covid-19 pandemic, the French government even increased the allocation of €20-50 million in cycling subsidies to reimburse repairs and fund basic bicycle training and parking. French citizens will not accept cash, but registered mechanics who provide free bicycle maintenance services up to €50 can claim it to the country.



Moved to Italy, in large cities with a population of at least 50 thousand people, each new bicycle buyer is given an incentive of up to €500 from the government. This subsidy is part of a €55 billion stimulus package for economic recovery and encouraging social distancing after the lockdown in the country known for its pizza. This subsidy also includes purchases of pedelec and electric scooter.

foto: Zak



Kebijakan Insentif Sepeda di Eropa

Bicycle Incentive Policies in Europe

-  Austria: Sepeda perusahaan tidak diperhitungkan sebagai objek pajak karyawan
-  Belgia: Tunjangan EUR 0,22 per km bagi pesepeda sukarela; Sepeda perusahaan tidak diperhitungkan sebagai objek pajak karyawan; Perusahaan dapat memperhitungkan seluruh PPN dan 120 persen dari biaya penyediaan sepeda dan instalasi pendukungnya sebagai pengurang penghasilan bruto
-  Denmark: Pemberi kerja dapat memperhitungkan PPN dan biaya penyediaan sepeda sebagai pengurang penghasilan bruto.
-  Perancis: Kompensasi berlangganan sistem berbagi sepeda publik
-  Jerman: Keringanan pajak bagi perusahaan yang menyediakan sepeda untuk karyawan atau bisnis. Hanya 12 persen dari harga atau biaya yang dihitung sebagai manfaat kena pajak
-  Italia: Pembeli sepeda baru diberikan insentif hingga EUR 500
-  Swedia: Sepeda perusahaan ditetapkan sebagai objek pajak, tetapi dapat menguntungkan secara fiskal
-  Swiss: Sepeda dari perusahaan tidak diperhitungkan sebagai objek pajak karyawan
-  Belanda: Sepeda masuk kategori kendaraan yang berhak mendapatkan tunjangan umum (sejak 2015). Penyediaan sepeda bebas pajak hingga EUR 749 setiap 3 tahun
-  Inggris: Pembebasan pajak untuk sepeda yang dipinjamkan pemberi kerja kepada karyawan untuk *bike to work*

-  Austria: *Company's bicycle is not counted as employee's tax object*
-  Belgium: *€0.22/km allowance is provided for voluntary cyclists; Company's bicycle is not counted as employee's tax object; and The company can calculate all VAT and 120% of the cost of providing bicycles and its supporting installations as a deduction from gross income*
-  Denmark: *Employers can calculate the VAT and the cost of providing bicycles as a deduction from gross income*
-  France: *This country provides compensation for subscribing to a public bicycle sharing system*
-  Germany: *A tax relief is given for companies that provide bicycles for employees or businesses. Only 12% of the price/cost is calculated as taxable benefits*
-  Italy: *New bicycle buyer is given incentives up to €500.*
-  Sweden: *The company's bicycle is designated as a tax object, but still can be profitable in fiscal terms*
-  Switzerland: *Bicycle from a company is not counted as employee's tax object*
-  Netherlands: *Bicycle is categorized as a vehicle that is eligible for general allowance (since 2015). The provision of tax free bicycle is up to €749 every three years*
-  United Kingdoms: *The tax exemption is provided for bicycles that the employer lends to employees for biking to work.*



Kebijakan insentif serupa juga diterapkan di negara-negara Eropa yang sadar akan bahaya emisi gas buang, seperti Austria, Denmark, Belanda, dan Inggris.

Bagaimana dengan di Indonesia? Alih-alih memberikan insentif sebagai bentuk terima kasih kepada para pengguna sepeda, yang ramai diperbincangkan justru sebaliknya. Semoga saja yang kepelesetan cuma lidah pejabatnya, bukan kebijakannya.

Yang pasti saya sebagai warga negara yang baru niat gowes, jadi mikir seribu kali untuk berkeliling Nusantara dengan sepeda. Kenapa? Selain jauh, ya capek saja (sama pembuat kebijakannya), karena belum apa-apa sudah dibikin lelah. Apalagi di tengah tarik-ulur karantina wilayah yang membingungkan, mending rebahan sambil nonton film "Alangkah Lucunya (Negeri Ini)".

***) Versi singkat tulisan ini telah terbit di Jawapos.com, 20 Juli 2020

Similar incentive policies are also applied in European countries that are aware of the dangers of exhaust emissions, such as Austria, Denmark, the Netherlands, and the United Kingdom. How about in Indonesia? Instead of giving incentives as a form of gratitude to bicycle users, what is often discussed is the opposite. Hopefully, it is just the official's tongue that slipped, not the policy.

For sure, I am as a citizen—who is only planning to do cycling—would think a

thousand times to travel around the archipelago by bike. Why? Not only that it is far, it (policy maker) also tired me out, because we have been weary before even starting anything. Especially in the middle of confusing regional quarantine, it is better to lay down while watching the movie "How Funny (This Country) Is".

****) Short version of this article has been published on Jawapos.com, 20 July 2020*

ATURAN PENGGUNAAN E-BUPOT DIPERLUAS

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) memperluas ketentuan tentang kewajiban penggunaan bukti potong elektronik melalui aplikasi e-Bupot dengan menerbitkan Keputusan Direktur Jenderal Pajak nomor KEP-368/PJ/2020.

Dalam ketentuan yang berlaku mulai tanggal 10 Agustus ini, DJP menetapkan seluruh Wajib Pajak yang memenuhi persyaratan, harus menggunakan e-Bupot dalam membuat bukti potong atas Pajak Penghasilan (PPH) pasal 23 atau PPh pasal 26 mulai masa pajak September 2020. Hal ini berbeda dari mekanisme penetapan yang selama ini dilakukan.



E-BUPOT USAGE REGULATION IS EXPANDED

The Directorate General of Taxes (DGT) expanded the provision regarding the obligation to use electronic tax withholding slip (Bupot) through the e-Bupot application by issuing the Director General of Taxes Decree number KEP-368 / PJ / 2020.

In the provision that took effect from 10 August, DGT stipulates that all taxpayers who meet the requirements must use e-Bupot in making tax withholding slip for Income Tax Article (ITA) 23 or ITA 26 starting from tax period of September 2020. This is different from the entitlement mechanism that has been done so far.

TANDA TANGAN ELEKTRONIK SAH DIPAKAI DALAM SURAT KEBERATAN MELALUI E-FILING

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) memperbolehkan penggunaan tanda tangan elektronik dalam pengajuan surat keberatan yang dilakukan secara elektronik atau melalui e-filing. Hal tersebut sebagaimana tertuang dalam Peraturan Direktur Jenderal (Perdirjen) Pajak nomor PER-14/PJ/2020 tentang Tata Cara Penyampaian Surat Keberatan Secara Elektronik (e-filing) yang mulai berlaku sejak 1 Agustus 2020.

Penyampaian keberatan melalui e-filing dapat dilakukan, apabila wajib pajak merasa tidak setuju dengan isi atau materi surat ketetapan pajak yang dikeluarkan DJP atau atas pemotongan dan pemungutan pajak yang oleh pihak ketiga.



ELECTRONIC SIGNATURE IS LEGALLY USED IN AN OBJECTION LETTER VIA E-FILING

The Directorate General of Taxes (DGT) allows the use of electronic signatures in filing objection letters that are made electronically or via e-filing. It is as stated in the Regulation of the Director General of Taxes (Perdirjen) number PER-14 / PJ / 2020 regarding the Procedure for Submitting Objection Letter Electronically (e-filing) which took effect from 1 August 2020.

Submission of objections through e-filing can be done, if the taxpayer disagrees with the content or material of the tax assessment (Surat Ketetapan Pajak/SKP) issued by the DGT or the tax withholding and collection by a third party

KETENTUAN TAX ALLOWANCE DIREVISI, PROSES PENGAJUAN LEBIH SEDERHANA

Pemerintah merevisi aturan terkait pemberian fasilitas tax allowance atau pengurangan pajak penghasilan dengan menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) nomor 96/PMK.010/2020. Beleid ini merevisi aturan sebelumnya, yaitu PMK nomor 11/PMK.010/2020 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah nomor 78 Tahun 2019 tentang Fasilitas Pajak Penghasilan Untuk Penanaman Modal di Bidang-bidang usaha tertentu dan/atau di daerah-daerah tertentu.

Dalam pertimbangannya, perubahan ini dilakukan untuk menyederhanakan mekanisme pengajuan dan pemberian fasilitas. Aturan sebelumnya dianggap sudah tidak relevan dengan upaya pemerintah dalam memberikan pelayananan fasilitas perpajakan yang sederhana dan memudahkan investor dalam mendapatkan fasilitas pajak tersebut.

KETENTUAN PAJAK PEMBERIAN BANTUAN, SUMBANGAN ATAU HIBAH DIATUR ULANG

Pemerintah mengatur ulang ketentuan perpajakan tentang pemberian bantuan berupa sumbangan atau hibah dengan menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) nomor 90/PMK.03/2020, tentang Bantuan atau Sumbangan, Serta Harta Hibahan yang Dikecualikan Sebagai Objek Pajak Penghasilan. Ketentuan mengenai hal yang sama sebelumnya sudah diatur dalam PMK nomor nomor 245/PMK.03/2008.

Pengaturan ulang ini dilakukan agar ketentuan perpajakan dalam pemberian hibah, bantuan atau sumbangan menjadi lebih komprehensif, tidak hanya bagi sisi penerima saja, tetapi juga bagi pemberi. Hal ini berbeda dengan ketentuan sebelumnya, yang hanya mengatur dari sisi penerima saja.

Dengan demikian, pemerintah berharap pengaturan ulang ini bisa memberikan kepastian hukum tentang perlakuan perpajakan, dalam pemberian bantuan atau sumbangan serta hibah.

TAX ALLOWANCE PROVISION TO BE REVISED, FILING PROCESS IS SIMPLIFIED

The government revised the rules related to the provision of tax allowance or reduction of income tax by issuing Minister of Finance Regulation (PMK) number 96 / PMK.010 / 2020. The Beleid revised the previous regulation, i.e. PMK No. 11/PMK. 010/2020 concerning the implementation of Government Regulation (PP) number 78 year 2019 on The Income Tax Allowances Facility for Investments in Certain Industries and/or in Certain Regions.

In its consideration, this change is made to simplify the mechanism for submitting and providing facilities. The previous regulation was considered to be irrelevant to the government's efforts in providing taxation facilities that are simple and facilitating investors to obtain these facilities.

TAX PROVISION FOR PROVIDING ASSISTANCE, DONATIONS OR GRANTS TO BE REARRANGED

The government reorganizes the taxation provisions on granting assistance in the form of donations or grants by issuing the regulation of the Minister of Finance (PMK) number 90/PMK. 03/2020, concerning aid or donations, as well as grants that are excluded as income tax objects. Provisions regarding the same matter have previously been stipulated in PMK number 245 / PMK.03 / 2008.

This rearrangement is carried out so that the taxation provisions in giving grants, assistance or donations are more comprehensive, not only for the recipient, but also for the giver. This is different from the previous provision, which only regulates from the recipient side only.

Thus, the government hopes that this rearrangement can provide legal certainty regarding tax treatment, in the provision of assistance or donations and grants.



Peringati Ulang Tahun di Tengah Pandemi, MUC Optimis Tatap Masa Depan

Dalam memperingati hari lahirnya yang ke 21, pada 28 Juli 2020, *MUC Consulting* menggelar acara syukuran yang dihadiri oleh sebagian karyawan dan jajaran pimpinan di *MUC Building*, Jakarta.

Acara peringatan ulang tahun kali ini berbeda dari tahun-tahun sebelumnya karena berlangsung ditengah-tengah kebijakan pemerintah yang membatasi kegiatan sosial masyarakat, termasuk kegiatan perkantoran karena pandemi *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* yang melanda. Oleh karena itu, kegiatan berlangsung dengan mengikuti protokol kesehatan yang dikeluarkan pemerintah seperti pembatasan jumlah peserta, pengelolaan konsumsi hingga tata letak dan posisi tempat duduk peserta berjarak minimal satu meter.

Namun, dengan segala keterbatasan tersebut acara bisa berlangsung dengan lancar dan khidmat. Sehingga esensi bersyukur dan media kontemplasi bisa terlaksana sesuai harapan.

Dalam kesempatan tersebut, *Partner MUC Consulting* Sugianto menyampaikan sejumlah pesan dan pandangannya mengenai makna peringatan ulang tahun ke-21. Menurutnya, perjalanan *MUC Consulting* selama lebih dari dua dekade ini tidaklah mudah, namun dengan komitmen yang dimiliki dalam menjaga nilai dan kualitas bisa membawa perusahaan yang didirikan pada tahun 1999 itu terus tumbuh.

Commemorating Birthday Amid the Pandemic, MUC is Optimistic Looking to the Future

In commemorating the 21st anniversary, on 28 July, 2020, MUC Consulting held a thanksgiving event that was attended by some employees and leaders at MUC Building, Jakarta.

This anniversary was different from previous years since it took place in the midst of government policy that restricts social activities, including office activities due to the 2019 Corona Virus Disease (Covid-19) pandemic. Therefore, the activities take place by following government-issued health protocols such as limiting the number of participants, managing consumption until the layout and seating position of the participant is at least one metre.

However, with all those limitations the event can go on smoothly and solemnly. So that the essence of gratitude and media for contemplation can be carried out as expected.

On that occasion, Managing Partner of MUC Consulting Sugianto delivered a number of messages and his views on the meaning of the 21st anniversary. According to him, the journey of MUC Consulting for more than two decades is not easy, but with the commitment in maintaining value and quality, can bring the company that was established in 1999 to continue to grow.



MUC BIJAK #6: Tantangan Pemerintah Optimalkan Penerimaan dari Sektor Digital

Di tengah masa pandemi Covid-19, tantangan pajak masih cukup berat. Di satu sisi, pajak harus memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi yang terus-menerus mengalami tekanan. Sementara di sisi lain, pajak juga harus mampu menjaga penerimaan terkait fungsinya sebagai instrumen utama pembiayaan negara.

Salah satu upaya yang dilakukan pemerintah untuk menambah pundi-pundi penerimaan di tengah kondisi bisnis yang tengah lesu bahkan terhenti ini,

adalah dengan menyoar sektor yang mengalami pertumbuhan pesat dalam kondisi sekarang. Yakni sektor digital. Hal ini mengemuka dalam acara diskusi pajak #MUCBijak yang mengangkat tema "Booming Digital dan Tantangan Pajak di Era New Normal.

Edisi #MUCBijak keenam ini menghadirkan tiga pembicara utama. Diantaranya, Staf Ahli Menteri Keuangan Bidang Kepatuhan Pajak Yon Aرسال, Direktur Eksekutif MUC Tax Research Institute Wahyu Nuryanto, serta Praktisi Pajak

dan Kandidat Doktor *University of Technology Sydney - Business School* Subagio Effendi. Selain itu, acara diskusi juga dihadiri Meidijati, Kepala Seksi (Kasi) Peraturan PPN Perdagangan I, Direktorat Peraturan Perpajakan I. Acara diskusi yang berlangsung pada Kamis, 23 Juli ini dipandu dua Konsultan Pajak MUC Consulting, Deo Damiani dan MNK Ferby.

Dalam kesempatan tersebut, Yon Aرسال mengungkapkan ada tiga fokus kebijakan pajak di masa pandemi. Yang pertama, menopang sisi permintaan dengan menjaga daya beli masyarakat, salah satunya melalui fasilitas PPh pasal 21 yang Ditanggung Pemerintah (DTP). Kemudian, menjaga sisi produksi dengan meringankan beban likuiditas usaha yang berdampak melalui fasilitas

pajak di bidang impor. Yang terakhir, mendorong partisipasi masyarakat dalam melawan pandemi, diantaranya dengan pemberian tambahan potongan pajak bagi produsen perlengkapan medis dan insentif pajak bagi pekerja medis.

MUC BIJAK #6: The Government Challenges to Optimize Revenue from the Digital Sector

In the midst of the Covid-19 pandemic, the challenge of tax revenue is still quite tough. On the one hand, taxes must contribute to economic growth which is persistently under pressure. Meanwhile, on the other hand, taxes must also be able to maintain revenue related to its function as the main instrument of state financing.

One of government's efforts to increase the revenue amid this sluggish and even stalled business condition is to target sectors that are experiencing rapid growth in current condition. It is digital sector. This matter was raised in the #MUCBijak tax discussion with the theme "Digital Boom and Tax Challenges in the New Normal Era.

This sixth edition of #MUCBijak features three main speakers. Among them are Assistance of the Minister of Finance for Tax Compliance Yon Aرسال, Executive Director of the MUC Tax Research Institute Wahyu Nuryanto, and Tax Practitioner and Doctoral Candidate at the University of Technology Sydney - Business School Subagio Effendi. In addition, the discussion was also attended by Meidijati, Head Section of VAT Regulation for Trade I, Directorate of Tax Regulations I, Directorate General of Taxes (DGT). The discussion which took place on Thursday, 23 July was hosted by two MUC Consulting Tax Consultants, Deo Damiani and MNK Ferby.



On that occasion, Yon Aرسال revealed that there were three focuses of tax policy during a pandemic. The first is to support the demand side by maintaining people's purchasing power, one of which is through the Government-Borne (DTP) Income Tax Article (ITA) 21 facility. Then, maintain the production side by easing the business liquidity burden affected by tax facilities in the import sector. Lastly, encourage public participation in fighting the pandemic, including by providing additional tax deductions for medical equipment manufacturers and tax incentives for medical workers.



Fungsi NPWP

KOJAK

Komik Pajak



I heard that you plan to apply for household loan credit (KPR). Usually, they're gonna ask you for a Tax ID Number (NPWP), Mate! It's for the tax administration.

You're right, Mate! Tax ID Number is a must for the household loan credit. Wow, you're such a tax expert, Mate!

